


	<b>STANDAR MUTU</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/04</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-01-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-01-2023</b>

## KELOMPOK STANDAR: SPMI

### STANDAR PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Oda Debora, M. Kep	Tim LPMI		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena. Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisioedhanie Widi A, S.KM., M.Kes	Ka.LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR MUTU</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/04</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-01-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-01-2023</b>

Definisi	:	Standar Penjaminan Mutu merupakan panduan bagi LPMI dalam suatu lingkup organisasi dalam menjaga suatu kesatuan untur dari organisasi, kebijakan, dan proses untuk mengatur segala kegiatan yang menyangkut dalam peningkatan mutu pada tingkat prodi maupun STIKes
Latar Belakang	:	Penjaminan mutu merupakan inti dari fungsi dalam keberlangsungan mutu institusi. Penjaminan mutu harus manajemen yang fleksibel dan dinamis sebagai cara untuk mengatur seluruh sumber daya institusi agar dapat bekerja secara maksimal.
Tujuan dan Sasaran	:	Standar penjaminan mutu yang ditetapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan fungsi penjaminan mutu di setiap satuan organisasi guna meningkatkan pengembangan institusi melalui keterlibatan tim LPMI.
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Waket 1</li> <li>3. Waket 2</li> <li>4. Waket 3</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Kepala Divisi</li> <li>7. Kepala LPMI</li> </ol>
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu institusi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga mutu pelaksanaan pendidikan dapat terjaga.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes beserta jajaran pimpinan STIKes Panti Waluya Malang menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu di setiap satuan unit kerja yang memenuhi ketentuan SN DIKTI untuk menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu di setiap satuan unit kerja memperhatikan penerapan siklus PPEPP dalam pencapaian mutu masing-masing bidang kerja sesuai standar mutu yang telah ditetapkan melalui ketersediaan dokumen mutu dan kemudahan akses di setiap satuan unit kerja mengacu pada masa berlaku dokumen mutu yang telah ditetapkan (4 tahun).</li> <li>2. LPMI berkoordinasi dengan Ketua STIKes Panti Waluya Malang memberikan panduan, arahan dan evaluasi bagi pelaksanaan PPEPP dokumen mutu setiap satuan organisasi terkait penyelenggaraan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi dan aktivitas penunjang lainnya mengacu pada masa berlaku dokumen mutu yang telah ditetapkan (4 tahun).</li> </ol>
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket I, II, dan III, Dosen</li> <li>2. Kaprodi dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar.</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar</li> </ol>

	<b>STANDAR MUTU</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/04</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-01-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-01-2023</b>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Melakukan Evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar</li> <li>5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan</li> <li>6. Melakukan koordinasi dengan <i>stake holder</i> dalam rangka mencapai dan menjaga kualitas lulusan</li> </ol>
Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya tupoksi pada setiap bidang kerja</li> <li>2. Tersedianya laporan kinerja</li> <li>3. Terlaksananya sistem komando dan koordinasi dalam prodi, antar prodi atau antar unit kerja dalam lingkup STIKes</li> <li>4. Pimpinan/prodi memiliki SK penunjukkan sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara suatu badan atau asosiasi atau organisasi profesi baik dalam lingkup regional maupun nasional</li> </ol>
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual Penetapan Standar Kepemimpinan</li> <li>2. Manual Pelaksanaan Standar Kepemimpinan</li> <li>3. Manual Evaluasi Standar Kepemimpinan</li> <li>4. Manual Peningkatan Standar Kepemimpinan</li> <li>5. Manual Pengendalian Standar Kepemimpinan</li> </ol>
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kepemimpinan Operasional</li> <li>2. SOP Kepemimpinan Organisasional</li> <li>3. SOP Kepemimpinan Publik</li> </ol>
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Daftar Hadir Rapat</li> <li>2. Formulir Surat Tugas</li> <li>3. Formulir Penilaian Karyawan</li> </ol>
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>9. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019</li> <li>10. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038</li> </ol>

	<b>STANDAR MUTU</b> <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b> <b>STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/04</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-01-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-01-2023</b>

	11. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 12. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	---

**Tabel Indikator Ketercapaian Standar Penjaminan Mutu**

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU 5.9.10	Tersedianya dokumen formal pembentukan lembaga penjaminan mutu internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	IKU 5.9.11	Tersedianya struktur organisasi lembaga penjaminan mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	IKU 5.9.12	Tersedianya uraian tugas dan wewenang yang jelas untuk tim penjaminan mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	IKU 5.9.13	Adanya deklarasi mutu oleh civitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	IKU 5.9.14	Tersedianya dokumen formal pembentuk auditor internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	IKU 5.9.15	Memiliki dokumen 4 buku SPMI yang terdiri dari kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, SOP, dan formulir	4 buku					
7	IKU 5.9.16	Tersedianya dokumen pelaksanaan AMI	1 laporan AMI/ tahun					
8	IKU 5.9.17	Tersedianya dokumen pelaksanaan SPMI dengan siklus PPEPP	100%	20%	40%	60%	80%	100%
9	IKU 5.9.18	Tersedianya laporan pelaksanaan RTM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	<b>STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.PT/D/SPWM/04</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11-01-2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11-01-2023</b>

10	IKU 5.9.19	Dimilikinya dokumen survey kepuasan terhadap berbagai layanan oleh: 1. Mahasiswa 2. Dosen dan tendik 3. Lulusan 4. Stakeholder 5. Mitra kerjasama	100%	20%	40%	60%	80%	100%
11	IKT 5.9.6	Ketaatan terhadap keseluruhan SOP yang ada	100%	80%	85%	90%	95%	100%